

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 1, 2019 (45-56)

PENOLAKAN PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN DI SURABAYA (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby)

Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, Gandhung Fajar Panjalu
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Pencegahan Perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. enis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*Library Research*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (studi literatur), dan sekunder (dokumentasi). Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan hukum untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara ini tidak beralasan hukum, karena tidak ada alasan secara syar'i. Oleh karena itu keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara dua insan dalam ikatan yang suci yang diridloi oleh *Illahi Rabbi*. Perkawinan juga sering diungkapkan sebagai suatu hal yang sakral karena dengan perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis¹.Perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.²

Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan adalah upaya pencegahan perkawinan. Menurut KBBI pencegahan berasal dari kata cegah yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi.³Suatu perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai, pihak-pihak yang berkepentingan dan pejabat yang ditunjuk.⁴Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁵

Pada tanggal 09 Juni 2015 Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang wali nikah dari calon mempelai wanita. Yang pada intinya beliau tetap bersikukuh untuk mencegah anak wanita yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria pilihannya, agar pernikahan keduanya tidak terjadi. Atas semua yang ingin di capai tersebut beliau (wali nikah calon mempelai wanita) rela menempuh jalur

¹ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ", <https://kbbi.web.id/> , (01 Agustus 2018)

²Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana, & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 23.

³KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ", <https://kbbi.web.id/> , (17 Agustus 2018)

⁴Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3019*,Ps. 14.

⁵Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paung Bona Jaya, 2009), Ps. 60.

hukum dan ingin menjelaskan kepada hakim pengalihan agama yang telah mengabulkan permohonan dari calon mempelai sebelumnya tentang wali adhol dengan nomor putusan 293/Pdt.P/2015.

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada bahasan yang diinginkan, maka masalah di atas dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan bagaimana putusan hukum dalam menyelesaikan perkara penolakan permohonan pencegahan perkawinan nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara penolakan permohonan pencegahan perkawinan nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby.

Kata perkawinan menurut Hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *dam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan *wata* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.⁶

Perkawinan menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridlohan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah SWT.⁷

B. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan atau *stuiting* adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang⁸.

Mengenai pencegahan perkawinan di atur dalam pasal 13 sampai pasal 21 UUP (UU Perkawinan). Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 UUP, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila

⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 272-273.

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan KHI*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2007), 8.

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 26.

ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.⁹ Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan Hukum Islam yang diundangkan.

Dasar hukum pencegahan perkawinan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 – 69 (Tentang Pencegahan Pernikahan), Peraturan Menteri Agama Pasal 14-15 (Tentang Pencegahan Pernikahan), Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13-21 (Tentang Pencegahan Perkawinan), Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf A (Tentang Kewenangan Peradilan Agama), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-9 (Tentang Pencatatan Perkawinan).

Dalam KHI, terdapat hal-hal yang mengatur tentang tujuan pencegahan perkawinan. Yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat, Pertama adalah syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “Tidak sekufu tdk bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilafu al-dien*)”.

Orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 UUP yaitu:

⁹Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Adapun cara yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah, pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Sedangkan pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Karena pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

C. PENCEGAHAN PERKAWINAN DALAM PERKARA NO. 964/PDT.P/2015/PA.SBY

Pemohon yang bernama Tuan HBA mengajukan permohonan Pencegahan Perkawinan dengan suratnya pada tanggal 09 Juni 2015, yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 964/Pdt.P/2015/PA. Sby. Beliau berumur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemprop, bertempat tinggal di Jalan Pandugo Praja I No.76 RT 01 RW 06, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Bahwa pada keterangannya pemohon (HBA) menjelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah ayah atau wali nikah yang sah dari anaknya yang bernama HEA umur 32 tahun yang bertempat tinggal serumah dengan beliau.

2. Anak pertama pemohon yang bernama HEA tanpa seijin Pemohon (wali) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama LA yang bertempat tinggal di Karangrejo kota Surabaya.

3. Anak Pemohon yang bernama HEA tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat dalam perkawinan disebabkan:

a. Tidak ada musyawarah antara anak Pemohon dengan Pemohon selaku orang tua kandung laki-laki (sebagai wali) dan orang tua kandung perempuan (isteri Pemohon).

b. Calon suami dari anak Pemohon yang bernama LA tidak pernah melamar kepada Pemohon sebagaimana layaknya calon mempelai laki-laki.

c. Akhlak calon mempelai laki-laki menurut Pemohon dan isteri Pemohon tidak layak/pantas untuk menjadi suami dari anak Pemohon dikarenakan :

- Pernah menyembunyikan anak Pemohon yang pertama sehingga tidak pulang ke rumah.

- Berdasarkan cerita dari anak Pemohon laki-laki tersebut mengaku mengajar di salah satu sekolah di Surabaya, setelah diketahui oleh Pemohon calon tersebut bukan sebagai guru dan pendidikannya setingkat SD serta bekerja sebagai penjual soto.

Bahwa berdasarkan atas dasar alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan anak Pemohon yang bernama HEA dengan seorang laki-laki yang bernama LA yang akan dilaksanakan di wilayah KUA Kec.Rungkut, Kota Surabaya.

Anak pemohon bernama HEA tidak datang menghadap kepersidangan akan tetapi ia telah memberikan tanggapannya melalui surat dengan lampiran salinan Penetapan pengadilan Agama nomor 293/Pdt.P/2015/PA.Sby yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketidakhadirannya ke Pengadilan karena ia merasa khawatir akan terulangnya kejadian pada dirinya yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan baik secara fisik maupun psikis dari pemohon atau keluarga

lainnya, baik didalam sidang maupun diluar persidangan yang sampai sekarang telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi dirinya (anak Pemohon).

Bahwa anak Pemohon HEA telah mengajukan wali adhol ke pengadilan Agama Surabaya dan telah dikabulkan dengan Penetapan Pengadilan Agama nomor 293/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 30 April 2015.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi, bahkan Pemohon diberi waktu untuk mengurus surat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya tentang adanya Permohonan dari anak Pemohon yang akan melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya namun sampai batas waktu yang diberikan Pemohon tidak berhasil mengajukan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang dimaksud.

Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 62 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon sebagai ayah atau wali dari HEA berhak mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anaknya tersebut.

Pemohon telah mendalilkan mengenai permohonan pencegahan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama HEA yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya LA dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sebelumnya anak Pemohon tidak ada musyawarah dengan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya tidak pernah melamar kepada Pemohon seperti layaknya calon mempelai laki-laki, dan akhlak calon suami Pemohon tidak pantas untuk menjadi calon suami anak Pemohon karena pernah menyembunyikan anak Pemohon dan pendidikannya setingkat SD serta bekerja sebagai penjual soto.

Keberatan Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai dasar permohonannya bahwa calon suami pemohon tidak pantas untuk menjadi calon suami anak Pemohon karena pendidikannya setingkat SD serta bekerja sebagai penjual soto yang dalam bahasa agama disebut tidak sekufu, karena anak pemohon berpendidikan sarjana yaitu sarjana ekonomi dan pendidikan, maka alasan inipun adalah tidak berdasar hukum, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak sekufu

tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Pertimbangan hakim tentang peristiwa pencegahan perkawinan dengan nomor putusan 964/Pdt.P/2015/PA. Sby mengenai pemohon sebagai wali nikah termohon yang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan dalam putusan tersebut sudah tepat karena hal ini merujuk pada dasar hukum pada Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.”¹⁰

Selain itu terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 62 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.”¹¹

Dalam kasus tersebut ayah pemohon sebagai wali termohon berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Karena ayah termohon termasuk dalam orang yang di sebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 62 ayat 1 dan 2.

D. ANALISIS ALASAN PENCEGAHAN PERKAWINAN NO 964/PDT.P/2015/PA.SBY

Keberatan Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai dasar permohonannya bahwa calon suami pemohon tidak pantas untuk menjadi calon suami anak Pemohon karena pendidikannya setingkat SD serta bekerja sebagai penjual soto yang dalam bahasa agama disebut tidak sekufu. Anggapan tersebut muncul karena anak pemohon berpendidikan sarjana yaitu sarjana ekonomi dan pendidikan.

Alasan ini adalah tidak berdasar hukum, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ”Tidak

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pasal 14 ayat 1).

¹¹Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 62).

sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaflu al dien.”¹²

Namun jika kita melihat konsep *kafa`ah* (konsep kesetaraan dalam pernikahan dalam islam) atau secara definitif, *kafa`ah* bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Sebagaimana disampaikan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

“Al-kafa`ah : Yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.”¹³

Dalam syariat Islam, *kafa`ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab:

فَصْلٌ فِي الْكُفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَالِيِ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا

“Pasal tentang *kafa`ah* yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.”¹⁴

Kafa`ah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, *kafa`ah* itu diperhitungkan sebagai syarat sah nikah ketika wanita tidak rela, tetapi apabila ia rela maka *kafa`ah* tidak menjadi persyaratan sah atau tidaknya pernikahan.

Menurut penulis, dalil-dalil atau alasan-alasan hukum untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk diajukannya permohonan pencegahan perkawinan.

Hal ini karena alasan pemohon bertentangan dengan UUP Pasal 13 yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”¹⁵ Serta KHI Pasal 60 Ayat (1,2) yang berbunyi “(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu

¹²Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 61).

¹³Kitab Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i.

¹⁴Kitab Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab.

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pasal 13).

perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.”¹⁶

Karena dalam kasus ini pemohon tidak mengajukan saksi, bahkan Pemohon diberi waktu untuk mengurus surat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya tentang adanya Permohonan dari anak Pemohon yang akan melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya namun sampai batas waktu yang diberikan Pemohon tidak berhasil mengajukan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang dimaksud.

Serta pada dasarnya dalil yang disampaikan oleh pemohon di muka persidangan adalah sebagai pengulangan kembali atas keterangan yang disampaikan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan Wali Adol yang diajukan oleh anak Pemohon yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 April 2015 Nomor 293/Pdt.P/2015/PA.Sby ;

Menurut penulis semua dalil-dalil majelis hakim yang di gunakan dalam memberikan penetapan dalam kasus tersebut sudah tepat karena dalil dalil yang diajukan oleh pemohon bertentangan dengan tujuan pencegahan perkawinan yang terdapat pada KHI Pasal 60 pasal 1 dan 2

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Putusan hukum dalam menyelesaikan perkara penolakan permohonan pencegahan perkawinan nomor 964/Pdt.P/2015/PA. Sby di Pengadilan Agama Surabaya adalah menolak permohonan pemohon karena dalil-dalil atau alasan-alasan hukum untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara ini tidak beralasan hukum, karena tidak ada alasan secara syar'i serta tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk diajukannya permohonan pencegahan perkawinan.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 60 ayat 1 & 2).

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara penolakan permohonan pencegahan perkawinan nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby merujuk pada beberapa sumber hukum positif di Indonesia yaitu : Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Pasal 13, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 61, Kompilasi Hukum Islam Pasal 62. Oleh karena itu keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

F. KEPUSTAKAAN

Ali Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Paung Bona Jaya, 2009, Ps. 60.

Prawirohamidjodjo R. Soetojo dan Pohan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga* Surabaya: Airlangga University Press, 1991.

Saepudin Jahar Asep, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana, & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Shomad Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* , Yogyakarta: Liberty, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, <https://kbbi.web.id/>, 01 Agustus
Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3019,Ps. 14.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pasal 14 ayat 1).

Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 62).

Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 61).

Kitab Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i.

Kitab Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
(Pasal 13).

Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 60 ayat 1 & 2).